

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI



S P
(STANDAR PELAYANAN)



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

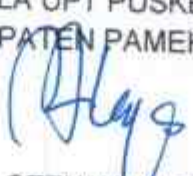
Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **POLI UMUM / BP**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu Kunjungan - Kartu BPJS atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Petugas administrasi menerima status dari pasien dan memanggil pasien sesuai antrian - Petugas kesehatan melakukan anamnesa kepada pasien dan mencatat di register - Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik dan umum dan mencatat hasil di rekam medic - Petugas memberikan rujukan bila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang dan tindakan medis - Menerima hasil pemeriksaan penunjang - Petugas kesehatan menegakkan diagnose, terapi - Pemberian tindakan medis - Petugas mencatat di buku register poli umum dan memberi resep untuk mengambil obat di apotik
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 10 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Kesehatan
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN


AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Alat & Obat kesehatan lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Perawat - Tenaga Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Prego Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : POLI KIA / KB

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- KK
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Petugas menerima status pasien di RME dan mencatat pada aplikasi RME - Petugas melakukan anamneses kepada pasien, dan mencatat di aplikasi RME - Petugas melakukan rujukan ke ruang Laborat untuk pemeriksaan penunjang - Petugas melakukan pemeriksaan, konsultasi dokter umum dan mendampingi Dokter melakukan Pemeriksaan USG pada ibu hamil TM 1 dan TM 3 - Petugas melakukan rujukan ke Poli Gigi saat ibu hamil ANC terpadu - Diagnose dan tindakan perawatan - Pemberian Resep - Petugas melengkapi pencatatan di aplikasi RME
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 25 s/d 35 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan KIA / KB
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Tensi Meter ➢ Stetoscop ➢ Termometer ➢ Dopler ➢ ANC Kit ➢ Alat USG ➢ Alat & Obat KIA/KB lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Bed ➢ Kursi ➢ Trolis ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Air ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Dokter Gigi - Bidan - Tenaga Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 4 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut :

		"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmasampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **POLI GIGI**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu Kunjungan - Kartu BPJS atau KTP
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Memanggil antrian pasien, menerima status pasien - Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien - Membuat rujukan untuk pemeriksaan penunjang - Dilakukan diagnose - Dilakukan tindakan medis - Pemberian resep dan rujukan bila perlu
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 40 s/d 60 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Kesehatan GIGI
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (Ilir)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Spigel / kaca mulut ➢ Dental pinset ➢ Probe / sonde ➢ Escavator ➢ Water Srynge ➢ Scaler ➢ Alat & Obat kesehatan Gigi lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Compresor ➢ Kursi periksa ➢ Ruang periksa ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Petugas Administrasi - Dokter Gigi - Perawat Gigi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggrakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **LABORATORIUM**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Blanko rujukan dan laboratorium (RME)
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Petugas menerima pasien rujukan dari poli rawat jalan / rawat inap, Loker Pendaftaran (RME) - Mencatat data pasien, memeriksa kartu rujukan dan blanko laboratorium (RME) - Mengambil sampel dan memeriksa, mencetak hasil laboratorium (RME) - Mencatat hasil pemeriksaan laboratorium dan mengirim kembali ke unit pengirim (RME)
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 60 s/d 90 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750324 199903 1 005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Microscope ➢ Tabung reaksi ➢ Lampu spiritus ➢ Reagen ➢ Alat Laboratorium lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari / Rak ➢ Instalasi listrik ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Petugas Administrasi - Analis Kesehatan
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggrakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

		"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : UGD

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu BPJS - Status pasien
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima pasien Sesuai triase, membuat status, mencatat dibuku register UGD, mencatat di RME - Melakukan anamnesa dan pemeriksaan - Menegakkan diagnose untuk menentukan tindakan selanjutnya - Menangani pasien sesuai advise dokter - Menulis resep / rujukan - Melengkapi catatan rekam medic dan menyerahkan resep / surat rujukan ke pasien atau keluarga pasien
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 45 s/d 60 Menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan UGD
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Nebuliser ➢ Thermometer ➢ UGD Kit ➢ Alat & Obat UGD lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang pemeriksaan ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Perawat - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Rekam Medik (Loker Pendaftaran)*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu Berobat - Kartu Jaminan Kesehatan - Kartu Identitas
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Petugas loket menerima Kartu Identitas dari pasien (KTP/KK)/Kartu Berobat/Kartu Jaminan Kesehatan - Petugas loket mencari/membuatkan/ memasukkan data pasien ke Rekam Medis Elektronik - Petugas Administrasi mendaftarkan pasien ke poli tujuan - Kartu berobat/ Kartu Jaminan Kesehatan/ Kartu Identitas diserahkan kembali ke pasien - Mempersilahkan pasien menunggu panggilan di ruang tunggu yg tersedia
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 10 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Rekam Medik
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (II/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ ATK ➢ Dokumen Rekam Medik Elektronik - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Rak ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Tenaga Administrasi (SMA/SMK semua jurusan) - Diploma III - Bisa mengoperasikan komputer
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggrakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8	EVALUASI	- Evaluasi harian

	KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali
--	------------------------------	--

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **APOTIK (Kefarmasian)**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Resep Elektronik
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima resep, memeriksa keaslian dan kelengkapan resep - Menyiapkan obat, membuat etiket aturan pakai, mencatat di buku register elektronik dan manual serta dikartu stock obat - Meneliti lagi obat sebelum diserahkan, memanggil nama pasien sesuai nomer antrian, menjelaskan cara penggunaan dan dosis obat serta memberikan obat ke pasien
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 15 s/d 20 menit
4	BIAYA / TARIF	- Tidak ada Pungutan
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Obat
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Obat-obatan - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari obat ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Plastik Klip ➢ Kertas Puyer ➢ Etiket obat ➢ Penggerus Obat ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Apoteker - Tenaga Vokasi Kefarmasian - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	3 Orang
6	JAMINAN PELAYAAAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI**

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **RUANG KONSELING GIZI**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- RME
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima pasien dari loket pendaftaran, rujukan Poli Rawat Jalan atau Polindes - Memasukkan data pasien pada RME - Melakukan tindakan pengukuran Antropometri - Melakukan penilaian Status Gizi, - Penyuluhan Gizi (Tata Laksana Asuhan Gizi, mengintervensi Diet sesuai diagnose pasien, dll) - Pengisian data konseling pada RME
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 20 menit
4	BIAYA / TARIF	- Tidak dipungut biaya
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Konsultasi Gizi
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Bahan habis pakai
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Tenaga Gizi (D1,D3,S1 Gizi) - Bidan
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan

		- Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali
--	--	---

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **KLINIK SANITASI**

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu pengenal - Kartu BPJS, Rekam Medis, Rujukan dari Poli
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima pasien dari loket pendaftaran, rujukan Poli Rawat jalan atau Polindes - Memasukkan data pasien pada register kunjungan / konsultasi - Penyuluhan tentang sanitasi dan penyakit yang ditimbulkan sesuai diagnose pasien, dll) - Melakukan pengarsipan data pasien
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 20 menit
4	BIAYA / TARIF	- Tidak dipungut biaya
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Klinik Sanitasi
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Alat Peraga ➢ Foto / Poster - Prasarana : ➢ ATK ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Komputer ➢ Ruang Konsultasi ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Sanitarian Puskesmas
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA	- Evaluasi harian

8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala
---	---	--

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 03 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Rawat Inap*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Berkas rekam medic / RME - Kartu BPJS
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Petugas rawat inap menerima pasien dan meneliti berkas rujukan dari UGD dan mencatat di buku register dan RME - Dokter melakukan Visite terhadap pasien - Setelah pencatatan selesai, petugas rawat inap melakukan Tindakan perawatan pada pasiensesuai advise dokter - Melakukan rujukan Pemeriksaan penunjang laboratorium - Menganalisa hasil pemeriksaan laboratorium dan status pasien - Melakukan konsul dokter untuk Tindakan perawat lebih lanjut / pasien pulang
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 30s/d 60 Menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Rawat Inap
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

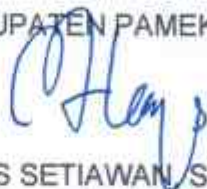
AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➢ Tansi Meter ➢ Stetoscop ➢ Lampu senter ➢ Nebuliser ➢ Thermometer ➢ Alat & Obat lainnya ➢ ATK - Prasarana : ➢ Meja ➢ Kursi ➢ Almari ➢ Instalasi listrik ➢ Tempat tidur pasien ➢ Ruangan pasien / kelas / zaal ➢ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Perawat
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Surve kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmasampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Kamar Bersalin*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Kartu pengenal (KK)
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima, meneliti berkas persyaratan berobat dari pasien dan mencatat ke buku register kunjungan loket - Menerima berkas rekam medik (elektronik)dari pasien setelah mendaftar di loket pendaftaran, mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter / bidan - Mempersilahkan keluarga pasien menandatangani persetujuan tindakan medis - Melakukan anamnesa, pemeriksaan kebidanan, mendiagnosa, dan melakukan penanganan sesuai prosedur dan obat - Menulis resep (elektronik)/ rujukan - Melengkapi catatan rekam medik (elektronik)dan menyerahkan resep (elektronik) / surat rujukan ke pasien atau keluarga pasien (menguatkan sistem rujukan berbasis klaster dengan penekanan pada pelaksanaan rujukan dini berencana - Rujukan in utero pada kasus resiko bayi kecil,prematur,atau komplikasi maternal - Membuat sistem konsultasi klaster yang lebih terarah,tidak hanya saat persalinan tetapi seak ditemukan hasil pemeriksaan abnormal - Mengoptimalkan pemanfaatan group whatshap klaster sebagai sarana konsultasi klinis terstruktur dan terdokumentasi
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 24 Jam
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 15 Tahun 2012)
5	PRODUK PELAYANAN	- Penanganan Persalinan - Penanganan Kegawatan Kehamilan - Visum et repertum
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800)

		4. Link aduan pelanggan
--	--	-------------------------

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



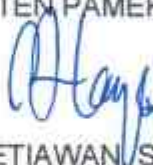
AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➤ Tansi Meter ➤ Stetoscop ➤ Partus KIT ➤ Dopler ➤ Thermometer ➤ Alat & Obat lainnya ➤ ATK ➤ Tabung O2 ➤ Lampu sorot ➤ Suction ➤ Tromol,baki alat ➤ Tempat penyimpanan alat steril - Prasarana : ➤ Meja ➤ Kursi ➤ Almari ➤ Instalasi listrik ➤ Tempat tidur/Periksa pasien ➤ Ruang tunggu ➤ Kulkas ➤ Kipas angin ➤ AC ➤ Meja resusitasi ➤ Wastafel
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Bidan penanggung jawab(semua bidan) - Petugas Administrasi
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten

5	JUMLAH PELAKSANA	- 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Pregi Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmasampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : *Penanganan Pengaduan*

A. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Formulir Pengaduan Online. - Komputer / HP.
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Menerima pengaduan masyarakat. - Melakukan verifikasi identitas pengadu melalui link aduan - Memberi nomor dan mencatat pengaduan dalam link aduan - Melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak. - Melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan. - Meminta staf menyiapkan respon aduan. - Melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan online. - Mengevaluasi hasil pengaduan dalam lokakarya mini.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 12 Hari
4	BIAYA / TARIF	- Gratis
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan penanganan pengaduan
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

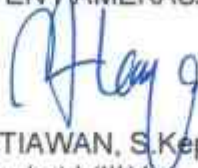
AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

B. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- ATK - Formulir pengaduan - Kartu Kendali - Buku Rekapitulasi penanganan pengaduan - Komputer, Hp
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Tenaga Administrasi (SMA,D1, D3, S1) - Bisa mengoperasikan computer
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 3 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Kompensasi : - Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan

		- Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali
--	--	---

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI

Jalan Raya Tampojung Prego Kec Waru Pamekasan, Jawa Timur 69353,
Telp. 081357922800, laman : pkmtampojungpregi.pamekasankab.go.id
Pos-el : puskesmastampojungpregi@pamekasankab.go.id

JENIS PELAYANAN : **POLI KHUSUS**

C. SERVICE DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	- Rekam Medik Elektronik
2	SISTIM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Memanggil antrian pasien, menerima status pasien melalui rekam medis elektronik - Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien - Membuat rujukan untuk pemeriksaan penunjang - Dilakukan diagnose - Dilakukan tindakan medis - Pemberian resep dan rujukan melalui rekam medis elektronik bila perlu
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- 15 s/d 25 menit
4	BIAYA / TARIF	- Peserta BPJS tidak dipungut biaya - Pasien Non BPJS (Sesuai Perda No. 1 Tahun 2024)
5	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan Kesehatan Khusus
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : 1. Kotak Pengaduan (Puskesmas) 2. Komunikasi langsung 3. SMS / WA Center (081357922800) 4. Link aduan pelanggan

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 03 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
KABUPATEN PAMEKASAN

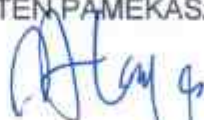
AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197503241999031005

D. MANUFACTURING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 3 tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu, Dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan - Permenkes No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tampojung Pregi Nomor: 440/25/432.302.12/2023 Tentang Penyusunan Rencana Layanan Klinis.
2	SARANA & PRASARANA	- Sarana : ➤ Tansi Meter ➤ Stetoscop ➤ Lampu senter ➤ Alat & Obat kesehatan lainnya ➤ ATK - Prasarana : ➤ Meja ➤ Kursi ➤ Almari ➤ Instalasi listrik ➤ Komputer ➤ Ruang pemeriksaan ➤ Ruang tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	- Dokter Umum - Perawat
4	PENGAWASAN INTERNAL	- Penanggung Jawab Klaster - Kepala UPT Puskesmas - Dinas Kesehatan Kabupaten
5	JUMLAH PELAKSANA	- 2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	- Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku".

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Pemberian layanan khusus dan prioritas pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi harian - Evaluasi dilakukan oleh kepala UPT dalam lokakarya mini Puskesmas setiap bulan - Survei kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di : PAMEKASAN
 Pada Tanggal : 03 Januari 2026
 KEPALA UPT PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI
 KABUPATEN PAMEKASAN



AGUS SETIAWAN, S.Kep.,Ns., M.M.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 197503241999031005